



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
**INSPEKTORAT**

Jalan Raya Ngabang - Pontianak Km. 3, Lt. III Kantor Bupati Landak, KodePos 79357  
Telp./Fax. (0563) 2022623, Email : inspektoratlandak@yahoo.co.id

Ngabang, 16 Mei 2023

Nomor : 700.1.2.8/14 /REV-PELAYANAN PUBLIK-  
WIL.III.1/ITKAB/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Dokumen  
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu Laporan  
Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan  
Publik Pada Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun  
Anggaran 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan  
Kabupaten Landak  
di -  
Ngabang.

Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, pemenuhan komponen standar pelayanan publik, dan pengelolaan pengaduan dalam instansi penyelenggara pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil reviu meyakini secara terbatas bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK  
INSPEKTORAT  
  
HERI ADIWIJAYA, SE  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740705 200604 1 007

Tembusan Yth.

1. Pj Bupati Landak
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Landak



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
**INSPEKTORAT**

Jalan Raya Ngabang - Pontianak Km. 3, Lt. III Kantor Bupati Landak, Kode Pos 78357  
Telp./Fax. (0563) 2022623, Email : inspektoratlandak@yahoo.co.id

---

**CATATAN HASIL REVIU**

**KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK  
TAHUN 2023**

Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor : 700.1/16/ST-REV-PELAYANAN PUBLIK.WIL.III.1/ITKAB/2023 tanggal 28 April 2023, kami telah melaksanakan reviu atas kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2023, dengan catatan hasil reviu sebagai berikut:

**1. Maksud Reviu**

Maksud reviu adalah untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan.

**2. Tujuan Reviu**

Tujuan reviu adalah untuk :

- a. Mengidentifikasi kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan,
- b. Mengidentifikasi pemenuhan komponen standar pelayanan publik, dan
- c. Mengidentifikasi pengelolaan pengaduan dalam instansi penyelenggara pelayanan.

**3. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, ruang lingkup reviu meliputi:

No.	INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK	SUB-INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK
1.	Standar Pelayanan	- Persyaratan - Alur pelayanan - Produk pelayanan - Jangka waktu - Biaya
2.	Maklumat Pelayanan	- Tersedianya maklumat pelayanan
3.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	- Elektronik : website, monitor TV, sosial media - Non Elektronik : Brosur, booklet, banner, dll
4.	Sarana dan Prasarana, fasilitas	- Ruang Tunggu - Toilet - Loker/meja pelayanan
5.	Pelayanan khusus	- Kursi roda, rambatan, toilet khusus, ruang laktasi
6.	Pengelolaan pengaduan	- Sarana pengaduan (sms, email, web, dll) - Informasi dan tatacara pengaduan - Ruang dan petugas pengaduan
7.	Penilaian kinerja	- Sarana pengukuran kepuasan
8.	Visi, Misi dan Motto Pelayanan	- Tersedianya Visi dan Misi Pelayanan - Tersedianya Motto Pelayanan
9.	Atribut	- Petugas menggunakan tanda pengenal

#### 4. Objek reviu

Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2023.

#### 5. Hasil Reviu

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan terhadap kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK	SUB-INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK	TERSEDIA	TIDAK TERSEDIA
1.	Standar Pelayanan	- Persyaratan	√	
		- Alur pelayanan	√	
		- Produk pelayanan	√	
		- Jangka waktu	√	
		- Biaya	√	
2.	Maklumat Pelayanan	- Tersedianya maklumat pelayanan	√	
3.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	- Elektronik : website, monitor TV, social media	√	
		- Non Elektronik : Brosur, booklet, banner, dll	√	
4.	Sarana dan Prasarana, fasilitas	- Ruang Tunggu	√	
		- Toilet	√	
		- Loker/meja pelayanan	√	
5.	Pelayanan khusus	- Kursi roda, rambatan, toilet khusus, ruang laktasi	√	
6.	Pengelolaan pengaduan	- Sarana pengaduan (sms, email, web, dll)	√	
		- Informasi dan tatacara pengaduan	√	
		- Ruang dan petugas pengaduan	√	
7.	Penilaian kinerja	- Sarana pengukuran kepuasan	√	



8.	Visi, Misi dan Motto Pelayanan	- Tersedianya Visi dan Misi Pelayanan - Tersedianya Motto Pelayanan	√	
9.	Atribut	- Petugas menggunakan tanda pengenal	√	

## 6. Catatan untuk ditindaklanjuti

Berdasarkan data yang diterima dan telah direviu, diyakini secara terbatas bahwa seluruh indikator pelayanan publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah tersedia sehingga tidak ada catatan untuk ditindaklanjuti.

## 7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil reviu kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pelayanan Publik telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK,



HERI ADIWIJAYA, SE  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197407052006041007